

**ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA OLEH
NEGARA**

(Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Surakarta)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

YUSUF IMAN YUSTIAWAN

No. Mahasiswa: 16410072

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA OLEH
NEGARA**

(Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Surakarta)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

YUSUF IMAN YUSTIAWAN

No. Mahasiswa: 16410072

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA OLEH
NEGARA**

(Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Surakarta)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

YUSUF IMAN YUSTIAWAN

No. Mahasiswa: 16410072

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA OLEH
NEGARA**

(Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Surakarta)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

YUSUF IMAN YUSTIAWAN

No. Mahasiswa: 16410072

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



**ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA
OLEH NEGARA DALAM PERKARA NOMOR
129/PDT.G/2016/PN.SKT**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 10 November 2020

Yogyakarta, 10 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.



**ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA
OLEH NEGARA DALAM PERKARA NOMOR
129/PDT.G/2016/PN.SKT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
3. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الأندونيسية



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSUF IMAN YUSTIAWAN

No.Mahasiswa : 16410072

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul :

**ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA OLEH NEGARA
(PUTUSAN NOMOR 129/PDT.G/2016/PN.SURAKARTA).**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administrasi akademi bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 13 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Yusuf Iman Yustiawan

NIM 16410072

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yusuf Iman Yustiawan
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 29 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jalan Melati Kulon No 28 RT 039/RW 011,
Gondokusuman, Baciro, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H.,M.H.
Pekerjaan : Dosen
 - b. Nama Ibu : Yuliani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Jalan Melati Kulon No 28 RT 039/RW 011,
Gondokusuman, Baciro, Yogyakarta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
9. Organisasi : Criminal Law Discussion (CLD)
10. Prestasi : -
11. Hobi : Otomotif, Sepeda

Yogyakarta, 9 Oktober 2020

Yang Bersangkutan

Yusuf Iman Yustiawan

NIM 16410072

HALAMAN MOTTO


“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 153)

“Lakukan Hal-Hal Kebaikan Sebanyak Mungkin, Maka Kebaikan itu Akan Berdatangan”

البرقعة الإسلامية الأندلسية

HALAMAN PERSEMBAHAN



*الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
الأنبياء والبراهمة*
Allah SWT Pemilik Dan Pencipta Jiwa dan Ragaku
Nabi Muhammad SAW sebagai junjunganku
Ibu sebagai Penyempurna dan Pemberi Kasih Sayang KEPADAKU
Bapak sebagai Pembimbing dan Pengarah KEPADAKU
Kakak sebagai Penyempurna Keluargaku
Semua Pihak yang Memberikan Doa dan Semangat KEPADAKU
Universitas Islam Indonesia sebagai Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Studi Kasus Hukum yang berjudul **“ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA OLEH NEGARA (Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Surakarta).”** dapat saya selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (strata-1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hambatan dan kendala penulis dalam penulisan studi kasus hukum ini mendapatkan bimbingan, support dan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan studi kasus hukum tepat pada waktunya. Untuk itu penulis ingin menuliskan pihak-pihak yang telah membantu selesainya studi kasus hukum ini kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai rezeki dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan studi kasus hukum dengan baik;
2. Kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan penulis dan panuntan penulis dalam menjalani kehidupan ini;
3. Kepada Ibu saya Yuliani yang telah memberikan kasih sayang dan semangat tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan baik;


4. Kepada Bapak saya Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang dan semangat tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan baik;
5. Kepada Kakak saya Mizan Aji Prabowo yang telah memberikan semangat tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan baik;
6. Kepada Bapak Prof. Fathul Wachid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia;
7. Kepada Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 penulis yang telah sabar memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan tepat pada waktunya
8. Kepada Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat selesai tepat pada waktunya;
9. Kepada seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum UII yang sudah memberikan kesempatan dan ilmu pada saat penulis sedang menempuh pendidikan
10. Kepada sahabat-sahabatku TBH (Hamdan, Adika, Azka, Vian, Robbi, Bopeng, Alvin) yang memberikan semangat dan tawa kepada penulis disaat sedang susah
11. Kepada sahabat-sahabatku SMA (Anggi Widya, Dewi Widianingsih, Yulia Anggita, Khariza Praditya, Wili Lumintang, Irsyad Adnan, Maharsetya, Fachreza Surya, dll.) kalian semua hebat bagian dari perjalanan hidupku
12. Kepada sahabat-sahabatku di bangku kuliah (Hamdan, Nate, Ario, Bagas, Zippo, Rifandika, Faiz, Lutfi, Anin, Nana, Sasa, Ameng, Nanda, Ressa, Rino, Pace, Pur,

Gembul, Ardia, arbiandigo, mirza, dll.) terimakasih kalian hebat selalu memberikan canda tawa kepada penulis di kala bangku kuliah.

13. Kepada sahabat-sahabat KKN 59 UNIT 189 brunosari purworejo (Mas Ozy, Devani, Tiara, Oak, Laras, Dini, Yudhi) yang memberikan cerita suka duka, cinta dan pengalaman selama 1 bulan penuh yang pengalaman baru;
14. Kepada teman teman PMB yang telah memberikan suasana baru dan menambah pertemanan di kampus
15. Kepada teman teman kelas A jagoan kalian menjadi bagian pertemanan pertamaku di kampus ini;
16. Kepada Criminal Law Discussion (CLD) 2017-2020 Senang menjadi dari bagian keluarga, kalian semua hebat!
17. Kepada Yusuf Iman Yustiawan alias penulis sendiri karena telah bisa menaklukan dan menyelesaikan studi kasus hukum ini

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada para pihak yang telah memberi arti kepada penulis. Penulis sadar bahwa studi kasus hukum yang ditulis jauh dari kata sempurna, maka penulis berharap saran dan kritik dari pembaca. Semoga studi kasus hukum yang ditulis oleh penulis dapat menjadi acuan dan bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain sebagai pembaca maupun kepada penulis sendiri

Wassalamualaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 9 Oktober 2020

Penulis

Yusuf Iman Yustiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
LATAR BELAKANG.....	1
IDENTITAS PARA PIHAK.....	11
KASUS POSISI	18
AMAR PUTUSAN	21
Permasalahan Hukum	26
ANALISIS HUKUM	26
Kesimpulan	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DI SITA OLEH NEGARA DALAM PERKARA NOMOR 129/PDT.G/2016/PN.SKT

I. LATAR BELAKANG

Berawal dari kasus perkara korupsi pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada tahun 2011 yang menetapkan Irjen Polisi Djoko Susilo sebagai terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2013. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dengan beberapa Barang Bukti yaitu 2 bidang tanah terletak di Kota Surakarta yang berdasarkan putusan pengadilan dirampas untuk negara. Putusan tersebut sudah dieksekusi, dan terhadap barang yang dirampas dilakukan Permintaan Pelelangan Barang Rampasan oleh (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) KPKNL Surakarta.

Bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) tersebut sudah *inkracht* sejak tanggal 3 september 2013. Seiring berjalannya waktu bahwa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain *in casu* yang melakukan tindakan penyitaan secara tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas. Para pihak tersebut mengajukan gugatan melalui peradilan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Surakarta diantaranya terdapat 2

(dua) obyek sengketa berupa tanah beserta bangunannya dikarenakan obyek sengketa tersebut bukanlah kebendaan milik terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) melainkan obyek sengketa tersebut milik sah dari PARA PENGGUGAT.

Penyitaan merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat keadaan paksa penjagaan diberitahukan secara resmi atas permintaan pengadilan atau majelis hakim. Barang yang ditempatkan pada penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan barang yang dijadikan alat pembayaran atas keputusan utang debitur dan atau tergugat dengan menjual lelang barang yang disita hingga penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), menyatakan sah atau tidaknya dalam tindakan penyitaan tersebut.

Memang hukum acara memperbolehkan dilakukannya tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo Pasal 197 HIR.¹ Pasal 720 Rv mengatur tentang tentang kebolehan dalam penyitaan.

Didalam Pasal 227 HIR mengatur dan menjelaskan tentang:

1. Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan

¹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.282.*

barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu, kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv.720 dst; IR. 124 dst, 1 163 dst.)

2. Debitur harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu.
3. Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang peraturan yang harus dituruti serta akibat yang berhubungan dengan hal itu, berlaku 197, 198 dan 199
4. Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dijalankan dengan cara biasa. Jika gugatan diterima, maka penyitaan itu disahkan; jika ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.
5. Permintaan tentang pencabutan penyitaan selalu boleh diajukan, jika diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup. (Rv. 725; IR. 228.)

Pada Pasal 197 HIR mengatur dan menjelaskan tentang:

1. Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika

orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak, dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu

2. Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri
3. Bila panitera itu berhalangan karena tugas dinas, atau karena alasan yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat (dalam hal asisten-residen) dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut, jika dianggap perlu memuat keadaan, ketua berkuasa juga untuk menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu.
4. Penunjukan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat (1) pasal ini.
5. Panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membuat berita acara tentang tugasnya dan memberitahukan maksud isi berita acara itu kepada orang yang disita barangnya itu, kalau ia hadir

6. Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebut namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu, dan yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya.
7. (*s. d. u. dg. S. 1932-42,*) Saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja bangsa Eropa atau Indonesia.
8. Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertumbuh, yang ada ditangan oranglain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri.
9. Panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah membiarkan, menurut keadaan, barang bergerak itu seluruhnya atau sebagian disimpan oleh orang yang disita barangnya itu, atau menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke suatu tempat penyimpanan yang memadai. Dalam hal pertama, hal itu harus diberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi harus menjaga, supaya jangan ada barang yang dilarikan orang. Bangunan-bangunan

orang Indonesia, yang tidak melekat pada tanah, tidak boleh dibawa ke tempat lain.

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara diberikan wewenang diucapkan di persidangan dan memiliki tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa antar pihak. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat (Pasal 1917, 1920 KUHPerdara), demikian juga termasuk pihak ketiga yang ikut beracara dalam *vrijwaring/voeging/tussenkomst* atau pihak yang diwakili dalam proses dan juga seseorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah (MA tanggal 9 Nopember 1955).²

Putusan Hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Bahwa putusan hakim merupakan dokumen, merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang, sehingga dengan demikian mempunyai kekuatan pembuktian bagi pihak yang berperkara.³

Eksekusi merupakan hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara paksa dan mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang, mengosongkan suatu objek, membongkar, dan sebagainya,

² Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Ctk Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm 222*

³ *Ibid, hlm 224*

sementara pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.⁴

Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.⁵

Menurut Pasal 180, ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁶ Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.⁷

Syarat-syarat ditetapkan untuk putusan serta merta dalam jumlah terbatas dan jelas tidak memiliki sifat imperatif. Syarat-syarat itu berupa:⁸

1. Adanya akta autentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti

⁴ M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Ctk Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2019*, hlm 649

⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Ctk Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005*, hlm 147

⁶ *Ibid*, hlm 150

⁷ *Ibid*,

⁸ *Ibid*, hlm 151

2. Ada putusan lain yang sudah ada dan sudah memiliki kekuatan hukum pasti
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan
4. Sengketa yang ada sekarang mengenai *bezitsrecht*

Eksekusi riil adalah eksekusi yang berkenaan dengan tindakan pengosongan suatu barang atau benda, seperti bangunan, rumah, kantor dan sebagainya.⁹ Eksekusi riil merupakan bentuk paling sederhana karena dapat secara langsung dan seketika dilaksanakan pada saat itu juga guna memenuhi hak-hak dari Pemohon eksekusi.¹⁰

Putusan (*Bld: vonnis; vonnis een uitspreken Eng : verdict, decision; Lat : veredictum*) adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgement*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹¹ Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara.¹²

⁹ M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Ctk Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2019*, hlm 655

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm 541

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993*, hlm 167

Hakim dalam melakukan pengambilan putusan dilakukan setelah seluruh tahapan-tahapan pembuktian telah selesai dan masing masing pihak telah mengajukan kesimpulannya. Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara tersebut, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk berdiskusi dan memberikan kesimpulan pada perkara tersebut.

Putusan hakim yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.¹³

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berisi :¹⁴

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pasal tersebut berisi tentang yang secara tegas untuk memerintahkan kepada hakim memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap dalam setiap isi putusannya. Asas cukup dan lengkap dapat ditafsirkan keadaan

¹³ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005*, hlm 797.

¹⁴ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

hakim tersebut harus mempertimbangkan seluruh kelengkapan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, fakta-fakta hukum yang terjadi, serta seluruh bagian dalil gugatan Penggugat.

Asas yang berkaitan dengan putusan hakim adalah kewajiban mengadili seluruh bagian gugatan. Putusan hakim harus merinci dan menyeluruh memeriksa dan mengadili dari setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan tidak boleh hakim hanya memeriksa dan memeriksa dan memutus sebagian, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

Putusan tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.¹⁵ Larangan disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabdikan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).¹⁶ Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).¹⁷

Asas yang berkaitan dengan putusan hakim adalah keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu kewajiban hakim untuk membacakan atau mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas

¹⁵ M Yahya Harahap, *Op.Cit* hlm 801.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

ini bertujuan agar putusan pengadilan transparan dan memberikan akses kepada publik untuk mengetahui vonis pengadilan atas kasus tertentu.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berisi :¹⁸

“Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”

Argumentasi yang dapat dikemukakan mengapa putusan hakim (baca: putusan pengadilan) harus tertulis adalah karena putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga.¹⁹ Sebagai akta autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

II. IDENTITAS PARA PIHAK

a) Pihak Penggugat

- 1. POPPY FEMIALYA**, beralamat di Jl. Cempaka Putih Timur Raya No.11, RT/RW 012/008, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat; selanjutnya

¹⁸ Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ M Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hlm 551

²⁰ *Ibid*

disebut sebagai..... **PENGGUGAT**

I

2. **LADY DIAH HAPSARI DEWI**, beralamat di Jl. Kartini No.20 RT 001 RW 006 Keprabon, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUHAMMAD RIDWAN SALEH, SH. YUDI RHISNADI, SH. HAWID GURITNO, SH. OFIS RICARDO, SH, MH. ROSDIONO SAKA, SE, SH, MH. Dan NURAINI, SH, MH. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor YAR Law Firm Attorneys at Law, beralamat di Yanarti Building 3 floor suite 305, Jl. Proklamasi 44, Jakarta Pusat, telp.(021) 31906979, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/SK.YAR/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT II

b) Pihak Tergugat

1. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta**, beralamat di Jl.Letjend Suprpto, Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Tio Serepina Siahaan, S.H, LL. Kepala Biro Bantuan Hukum Pada Sekretariat Kementerian Keuangan;
2. Didik Hariyanto, S.H,MM., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
3. Moh. Arif Rochmand, SH., Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta;
4. Rizal Alpiani, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Surakarta;
5. Hendro Kartono, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Surakarta;
6. Elita Mariant Purba, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Randhika Yoga Perdata, S.H. Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

8. Dina Assriana, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantun Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
9. Rudi Purnomo, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Ali Sofyan, Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
11. Muhammad Irfan Fathoni K, S.H Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Surakarta ;
12. Santoso, Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Surakarta ;
13. Cicilia Ekowati, Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Surakarta ;
14. Feri Fadeli, Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Surakarta
15. Okky Kurniawan, Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Surakarta ;

16. Risdian Fajarohman, Pelaksana pada Seksi
Hukum dan Informasi pada KPKNL
Surakarta ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-
218/MK.1/2016, tanggal 30 Juni 2016
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. **Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq.
Jaksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)** beralamat
di Jl. HR.Rasuna Said Kav C-1 Kuningan, Jakarta
Selatan, memberikan kuasa kepada :

1. Setiadi, S.H, M.H.;
2. Nur Chusniah, S.H, M.Hum
3. Indra Mantong Batti, S.H, LL.M
4. R. Natalia Kristianto, S.H
5. Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H,M.H
6. Rr. Suryawulan, S.H, M.H
7. Indah Oktianti Sutomo, S.H, M.Hum
8. Rasamalah Aritonang, S.H, M.H
9. Mia Suryani Siregar, S.H
10. Riesa Susanti, S.H, M.H
11. Rini Afrianti, S.H, M.Kn
12. Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H
13. Nancy Setiawati Silalahi, S.H;

Masing masing selaku pegawai KPK, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kavling C-1 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKS-027/01-55/08/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 .Selanjutnya secara bersama-sama TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai “**PARA TERGUGAT**”

3. **IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH., MSI.,**
beralamat di Jl. Pengadegan Utara Blok V/C – Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Radhie Noviadi Yusuf, S.H, M.H
2. Syifa Asyifadiah, S.H, M.H;
3. Poppy Rachmi Damayanti, S.H. M.H;
4. Efrizal H Syarief, S.H
5. Aditya Priambudi S, S.H
6. Yeremia Bobby Kailimang, S.H
7. Muhammad Rizki Subarkah, S.H
8. Bima Dwi Putra, S.H

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, para Advokat dan calon Advokat dalam magang pada : Kantor Advokat Radhie Misbach Atmasasmita, Gedung Pemata Kuningan Lantai 3 jalan Kuningan Mulia, Kav 9c Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 128/SK-PDT/VIII/16 Tanggal 12 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT**

TERGUGAT I

4. **UTAMI DIAN SURYANDARI**, beralamat di Jl. Hasanudin No 121 RT/RW 001/001, Kel Punggawan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta – Jawa Tengah. Memberikan kuasa kepada Arsy Nuur M.Y Ujiantoro, S.H, M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**

II

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURAKARTA**, beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.29 Kota Surakarta – Jawa Tengah 57126 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Joko Setyadi, A.Ptnh
2. Sri Suharsih, A.Ptnh
3. Endah Fitri Kumalasari, SH
4. Sugeng Widodo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 1607/13.33.72.600.14/VI/2016, Tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**

c) Pengadilan Pemutus Perkara

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus

d) Majelis Hakim

1. Hakim Ketua Majelis, **PUJI HENDRO SUROSO, SH.,MH.**
2. Hakim Anggota, **SRI WIDIYASTUTI, SH., MKN.**
3. Hakim Anggota, **FREDRIK F.S DANIEL, SH**

III. KASUS POSISI

Kasus posisi perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor register 129/Pdt.G/2016/PN Skt sebagai sebagai berikut:

Bermula dari kasus korupsi pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada tahun 2011 yang menetapkan Irjen Polisi Djoko Susilo mantan Kakorlantas (Kepala Korps Lalu Lintas) sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) berkaitan dengan pengadaan peralatan dan / atau program simulator Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pada saat pemeriksaan, penyidikan perkara kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap tersangka Irjen Polisi Djoko Susilo telah dilakukan upaya paksa yang antara lain penyitaan terhadap barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh tersangka atau pihak lain di luar tersangka yang tercatat/terdaftar atas nama tersangka sendiri ataupun pihak lain yang bukan tersangka.

Penyitaan tersebut dianggap merugikan Para Penggugat karena dalam objek sengketa perkara a quo dijadikan sebagai barang sitaan oleh

TERGUGAT II dalam perkara pidana TURUT TERGUGAT I berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.537/K/Pid-Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.36/PID/2013/PT.DKI tanggal 15 September *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013.

Bahwa penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) kasus pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan tersangka Irjen Polisi Djoko Susilo tersebut bergulir ke tahap penuntutan hingga pemeriksaan perkara di tahap persidangan dengan nomor register perkara No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijde*) yang salah satu amarnya menyatakan bahwa “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan”. Amar putusan ternyata juga memutuskan status barang bukti obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang sudah disita sejak tahap penyidikan. Barang bukti yang dimaksud sebagai obyek sengketa I dan obyek sengketa II sedangkan yang tersebut dan yang diputuskan “dirampas untuk negara” dan putusan yang menyangkut barang bukti obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut. Eksekusi dengan cara dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.

Menurut Para Penggugat, di dalam gugatan perkara perdata, merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain *in casu* berkenaan dengan tindakan TERGUGAT II yang melakukan penyitaan secara tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas terhadap harta sah milik PARA PENGGUGAT, hal mana dilakukan oleh TERGUGAT II berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-Sita-01/01/01/2013 tanggal 09 Januari 2013 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-Sita- 13/01/01/2013 tanggal 31 Januari tentang penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Irjen Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., Msi., (TURUT TERGUGAT I), diantaranya terdapat 2 (dua) barang bukti berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang merupakan milik sah PARA PENGGUGAT yang telah disita oleh TERGUGAT III sebagai berikut [**BUKTI P-1**]:

1. Sebidang tanah seluas 3077 M² (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGGUGAT I) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.3142/Sondakan [**BUKTI P-2**] selanjutnya disebut dengan, **“OBJEK SENGKETA I”**
2. Sebidang tanah seluas 179 M² (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Lampo Batang Tengah No. 20 Mojosongo, Solo, Jawa Tengah

a/n LADY DIAH HAPSARI DEWI (PENGGUGAT II)
berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 17504/Mojosongo [**BUKTI
P-3**] selanjutya disebut dengan, “**OBJEK SENGKETA II**”.

Menurut PARA PENGGUGAT bahwa tindakan TERGUGAT II terhadap Objek Sengketa, karena dianggap bertentangan dengan hak keperdataan PARA PENGGUGAT, bertentangan dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, *dikarenakan Objek Sengketa bukanlah kebendaan milik Terdakwa/ TURUT TERGUGAT I melainkan milik sah dari PARA PENGGUGAT*

PUJI HENDRO SUROSO, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dalam persidangan telah memutus perkara yang salah satunya menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya. Putusan ini tercantum dalam Nomor Register Perkara 129/Pdt.G/2016/PN.SKT .

IV. AMAR PUTUSAN

A. DALAM KONVENSI :

B. DALAM PROVISI :

1. Menolak tuntutan Provisionil Para Penggugat;

C. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

D. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/semula Turut Tergugat II dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum proses Pendaftaran dan Pelaksanaan Lelang oleh Tergugat I Konvensi (KPKNL Surakarta) terhadap Obyek Lelang sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 17504, yang berdasarkan Surat Ukur No.8644/MOJOSONGO/2009 seluas 179M², terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas – batas tersebut diatas (vide: dalam Rekonvensi No.2 / Obyek Sengketa) sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor: 193/2016 tanggal 29 Maret adalah Sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Risalah Lelang Nomor: 193/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat oleh Tutut Wulandari,SE selaku Pejabat Lelang Kantor KPKNL Surakarta (Tergugat I Konvensi) yang mencatat Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pembeli adalah Sah, Berkekuatan Hukum, Tetap Berlaku dan Mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi adalah Pembeli yang Sah dan Beritikad Baik terhadap Obyek Lelang Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 17504, yang berdasarkan Surat Ukur No.8644/MOJOSONGO/2009 seluas 179 M², terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan

batas – batas tersebut diatas (Vide: Dalam Rekonvensi No.2 / Obyek Sengketa), oleh karenanya berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang – Undang;

5. Menyatakan menurut hukum proses pendaftaran tanah dan pencatatan perubahan peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 17504 ke atas nama Utami Dian Suryandari (Penggugat dalam Rekonvensi), yang berdasarkan Surat Ukur No.8644/MOJOSONGO/2009 seluas 179 M², terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas – batas tersebut diatas (Vide: Dalam Rekonvensi No.2 / Obyek Sengketa), Oleh karenanya berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang – Undang;
6. Menyatakan menurut hukum proses pendaftaran dan pencatatan perubahan peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17504, ke atas nama Utami Dian Suryandari (Penggugat dalam Rekonvensi), yang berdasarkan Surat Ukur No.8644/MOJOSONGO/2009 seluas 179 M² terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas – batas tersebut diatas (Vide: Dalam Rekonvensi No.2 / Obyek Sengketa, oleh Kantor Pertanahan (BPN) Surakarta (Turut Tergugat III Konvensi), adalah Sah, Berkekuatan Hukum, Tetap Berlaku dan Mengikat;

7. Menyatakan menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah dan yang berhak atas tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17504, yang berdasarkan Surat Ukur No.8644/MOJOSONGO/2009 seluas 179 M² terletak di Kelurahan Mojosoongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan batas – batas tersebut diatas (Vide: Dalam Rekonvensi No.2 / Obyek Sengketa);
8. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi (Para Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penguasaan fisik Obyek Sengketa;
9. Menyatakan menurut hukum kerugian Materiil yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi (Para Tergugat Rekonvensi) untuk membayar secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Penggugat dalam Rekonvensi kerugian materiil sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi (Para Tergugat Rekonvensi) dan barang siapa saja (pihak – pihak lain) yang mendapatkan kuasa dan/atau hak dari padanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan berikut segala

sesuatu yang melekat di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 17504, yang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 8644/MOJOSONGO/2009 seluas 179 M², terletak di Kelurahan Mojosongo, kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan batas – batas tersebut diatas (Vide: Dalam Rekonvensi No.2 / Obyek Sengketa) kepada Penggugat dalam Rekonvensi selaku pemilik yang sah dan yang berhak secara sukarela, dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat/Alat Negara yang Sah;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi (Para Tergugat Rekonvensi) untuk membayar Dwangsom (Uang Paksa) secara tanggung renteng kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya Obyek Sengketa tersebut dalam keadaan kosong oleh Tergugat I dan / atau Tergugat II dalam Rekonvensi dan / atau melalui pihak lain kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi (Para Tergugat Rekonvensi) untuk membayar ongkos perkara ini yang ditetapkan NIHIL;

14. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

E. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.1.885.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

V. Permasalahan Hukum

Bagaimana penyitaan obyek sengketa yang disita oleh negara dalam perkara nomor : 129/Pdt.G/2016/Pn.Skt?

VI. ANALISIS HUKUM

Putusan Pengadilan Nomor 129/PDT.G/2016/PN.SKT yang dikeluarkan oleh Hakim Puji Hendro Suroso, SH.,MH. Memiliki berbagai pertimbangan dalam menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sebelum putusan perkara perdata yang diputuskan oleh hakim memiliki referensi yang berasal dari perkara Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2013. Perkara Pidana tersebut menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan salah menurut hukum.

Selain dari catatan di atas, ada beberapa poin yang akan dibahas spesifik mengenai pertimbangan hakim dalam putusan perkara perdata :

A. Objek Penyitaan

-----Menimbang bahwa dari gugatan serta jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

tuntutan utama Para Penggugat dalam perkara a quo adalah karena obyek sengketa dalam perkara a quo, yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 3077 M² (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (Penggugat I) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3142/Sondakan, yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa I ;
2. Sebidang tanah seluas 179 M² (Seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Lampo Batang Tengah No.20, Mojosongo, Solo, Jawa Tengah a/n LADY DIAH HAPSARI DEWI (Penggugat II) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.17504/Mojosongo, yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa II

Adalah milik sah Para Penggugat, maka Para Penggugat berpendapat tindakan Tergugat II yang melakukan penyitaan atas Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah tindakan yang melawan hukum dan tindakan Para Tergugat yang melakukan eksekusi secara lelang terhadap Obyek Sengketa milik sah Para Penggugat, kemudian Turut Tergugat II sebagai peserta lelang yang telah dinyatakan sebagai

pemenang lelang atas Obyek Sengketa II, merupakan tindakan tanpa dasar hukum yang jelas serta merugikan Para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).

-----Menimbang, bahwa sesuai tuntutan utama Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, nampaklah bahwa yang ditekankan dalam substansi perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum, yang dari perbuatan melawan hukum tersebut melahirkan tuntutan ganti rugi, karenanya menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah : “apakah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dalam perkara a quo bukan berasal dari kejahatan, sehingga tindakan hukum Tergugat II dalam melakukan Penyitaan dan Pelelangan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan utamanya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1a, P-1b, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, masing masing berupa :

1. Berita Acara Penyitaan yang dilaksanakan pada hari Kamis 14 Februari 2013, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jl. Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ;

2. Berita Acara Penyitaan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR.Rasuna Said Kav C-1, Jakarta Selatan ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/Sondakan atas nama Poppy Femialya (Penggugat I) atas tanah Obyek Sengketa I yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 17504/Mojosongo atas nama Lady Diah Hapsari Dewi (Penggugat II) atas Obyek Sengketa II yang beralamat di Jl. Lampo Batang Tengah No 20, Mojosongo, Solo Jawa Tengah ;
5. Putusan Mahkamah Agung RI No.537/K/PID-Sus/2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.36/PID/2013/PT.DKI, tanggal 15 September 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013 ;
6. Surat Nomor : B-36/20-26/03/2016, tertanggal 01 Maret 2016, Perihal : Pemberitahuan Lelang ;

7. Bantahan lelang Para Penggugat melalui media cetak
Solopos 27, 28, dan 29 Maret 2016 ;

Tanggapan

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara *a quo* yang menjelaskan tentang obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang diajukan dalam gugatan para penggugat sudah tepat tetapi didalam pertimbangan hakim yang tertulis pada putusan perkara *a quo* tersebut ada aspek yang belum disebutkan oleh hakim tentang penyitaan.

Penyitaan yaitu merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat keadaan paksa penjagaandiberitahukan secara resmi atas permintaan pengadilan atau majelis hakim. Barang yang ditempatkan pada penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan barang yang dijadikan alat pembayaran atas keputusan utang debitur dan atau tergugat dengan menjual lelang barang yang disita hingga penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), menyatakan sah atau tidaknya dalam tindakan penyitaan tersebut.

Dalam prosedur proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan dilakukan pada saat proses penyidikan setelah penyelidikan. Demi kepentingan penuntutan dalam proses persidangan apabila jaksa menganggap perlu

harus dilakukan kembali penyitaan terhadap suatu benda sebagai barang bukti atau alat bukti perbuatan pidana khususnya tipikor atau TPPU, maka pada saat proses pra penuntutan (pratut) atau sebelum berkas perkara masuk ke pengadilan, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan kembali tindakan penyitaan.

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada tingkat atau tahap penyidikan terhadap barang atau benda baik bergerak maupun benda tak bergerak sebagai hasil dari tindak pidana. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP dengan tegas menentukan bahwa “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin penyitaan tersebut diterima oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”. Sebelum adanya surat izin penyitaan tersebut diterima oleh penyidik, maka apabila terdapat kegiatan penyitaan oleh penyidik dapat dipastikan kegiatan tersebut termasuk dalam *abuse of power* atau *abuse of authority* dan merupakan bentuk penyimpangan administrasi yang berimplementasi adanya praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.²¹

Pentingnya penyitaan terhadap barang/benda yang berhubungan dengan perbuatan tipikor guna mengembalikan kerugian negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, maka pengembalian aset harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan

²¹ Dessy Rochman Prasetyo, “Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor”. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 24 Vol 12, 2016, hlm.152..

kemampuan tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada masing-masing individu dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Tipikor, maka seluruh barang/benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dilakukan penyitaan dan dilakukan perampasan sesuai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk meminimalisir kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi sehingga dapat dimanfaatkan oleh negara demi kesejahteraan rakyatnya.²²

Ketentuan didalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menentukan barang/benda yang dapat dikenakan penyitaan apabila:

- a. Barang/benda atau tagihan tersangka atau terdakawa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana
- b. Barang/benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana
- c. Barang/benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana

²² Ibid., hlm.155

- d. Barang/benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Barang/benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

Pembatasan Pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut bahwa dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan, diperluas oleh ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan yang dapat dijatuhkan asal ditentukan oleh undang-undang.²³ Dalam Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan yang berbunyi “*Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)*”.

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana menyebutkan berisi bahwa:

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 151

- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Undang-Undang No.1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 50 menjelaskan bahwa para pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penyitaan terhadap harta Tindak Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari korupsi harus dihubungkan dengan pasal-pasal dalam Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sebagai *predicate crime* (tindak pidana asal) yang telah ditentukan dalam Pasal 2 UU TPPU, sehingga dapat dilakukan penyitaan sebanyak-banyaknya terhadap harta hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari korupsi dengan harapan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.²⁴

Bahwa keuangan negara yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 merumuskan sebagai berikut : Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

²⁴ Dessy Rochman Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 156

Berdasarkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengertian “perolehan lainnya yang sah” sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan antara lain meliputi hibah atau sumbangan, pelaksanaan perjanjian atau kontrak, diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan upaya penyitaan aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus mencakup semua tujuan dan aspek-aspek terkait dengan pelaksanaan penyitaan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan sebuah teori hukum yang menjunjung tinggi nilai dan hak-hak individu dalam memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang dalam berbagai dinamika hukum.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bahwa *“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang”*. Selanjutnya dalam pasal 75 ditentukan bahwa *“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan melakukan pemberitahuan kepada PPATK”* .

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. Pengungkapan fakta-fakta dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian ataupun surat elektronik. Tanya jawab antara pihak-pihak atau antara pihak-pihak dan majelis hakim dimuka sidang pengadilan merupakan bentuk proses pengungkapan fakta-fakta, yakni untuk meyakinkan majelis hakim bahwa suatu peristiwa hukum benar terjadi, yang menimbulkan hak dan kewajiban.²⁵

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*. Didalam ilmu hukum tidak memungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti *yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Pembuktian secara *yuridis* tidak

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 125

lain merupakan pembuktian *historis*. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menerapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah.²⁶

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*”²⁷

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana*”. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta menimbangkan nilai pembuktian.²⁸

Proses pembuktian yaitu proses memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang hal-hal kebenaran yang dijelaskan dalam suatu sengketa.

²⁶ Sudino Mertokusumo *Op.Cit* hlm 137

²⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2011, hlm 21

²⁸ Ibid

Pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.²⁹ Dalam membagi beban pembuktian hakim harus benar-benar berlaku adil. Kalau tidak, berarti hakim secara apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampau berat ke jurang kekalahan. Soal beban pembuktian ini dianggap soal *yuridis* yang dapat diperjuangkan sampai tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap suatu pelanggaran hukum, yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim yang bersangkutan.³⁰

Acuan umum bagi majelis hakim dalam membagi beban proses pembuktian dijelaskan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: “*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.*”

Berdasarkan undang-undang diatas, maka kedua belah pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani pembuktian. Penggugat yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang

²⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 7.

³⁰ H Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 84-85

membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak yang dituntutnya, ia harus dikalahkan. Sebaliknya, jika tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang menghapuskan hak yang dibantahnya, ia harus dikalahkan. Dengan demikian, pihak yang dibebani pembuktian dan tidak dapat membuktikannya maka ia dikalahkan. Oleh karenanya, hakim harus benar-benar berlaku adil dalam melakukan pembagian beban pembuktian terhadap pihak-pihak yang berperkara³¹

Perlindungan terhadap pihak ketiga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) Pasal 19 UU Tipikor menyatakan :

- a. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak hak pihak ketiga yang beritikad baik akan digunakan.
- b. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat

³¹ Ibid, hlm 85

- 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- c. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
 - d. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan
 - e. Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) oleh pemohon atau penuntut umum

Bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) dapat melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dan juga memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan dalam jangka waktu dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan.

Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) atau Tindak Pidana Pencucian Uang (perkara Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2013) menyatakan bahwa barang yang disita dinyatakan sebagai “dirampas untuk negara”. Maka terhitung sejak tidak ada upaya hukum biasa sehingga sudah berkekuatan hukum tetap atau terhitung 2 (dua) bulan sesudah putusan tersebut dibacakan dan tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan

Pengadilan Tingkat pertama berdasarkan tidak adanya keberatan atas penyitaan obyek sengketa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Dalam hal ini obyek sengketa tersebut menjadi milik negara.³²

Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2013 yang berisi tentang perampasan barang untuk Negara tidak dapat dibatalkan, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, seluruh asset tidak dapat dilakukan penyitaan. Putusan perkara *a quo* ini merupakan hukum privat yang tidak dapat meniadakan apa yang diputus dalam perkara pidana berdasarkan pada (Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2013) bahwa putusan tersebut merupakan hukum publik. Maka dalam hal ini pula berlaku Asas *res judicata pro veritate habetur*, putusan hakim dianggap benar. Apabila putusan perkara perdata yang membatalkan putusan tentang perampasan 2 (dua) obyek sengketa tersebut menjadi Barang Milik Negara dengan alasan kepemilikan terbukti dalam perkara perdata adalah milik para penggugat, maka putusan perkara perdata tersebut tidak bisa dieksekusi melalui peradilan perdata, maka harus didahului meletakkan 2 (dua) obyek sengketa yang dimaksud dalam sita jaminan dan atau sita eksekusi, dengan acuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara jo PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

³² Pasal 19 UU TIPIKOR menyatakan “maka barang yang telah dirampas telah menjadi sepenuhnya milik negara”.

B. Objek Sengketa

1. Sebidang tanah seluas 3077M² (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (**PENGGUGAT I**) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No.3142/Sondakan [*BUKTI P-2*]; *selanjutnya disebut dengan “OBJEK SENGKETA I”*.
2. Sebidang tanah seluas 179M² (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Lampo Batang Tengah No.20 Mojosongo, Solo, Jawa Tengah a/n LADY DIAH HAPSARI DEWI (**PENGGUGAT II**) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 17504/Mojosongo [*BUKTI P-3*]; *selanjutnya disebut dengan “OBJEK SENGKETA II”*.

Tanggapan

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Sengketa dapat terjadi terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik lingkup lokal, nasional maupun

internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, antara kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara negara satu dengan lainnya, dan sebagainya.³³

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditungkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Tahap-tahap terjadinya sengketa ditandai dengan beberapa tahapan yaitu ³⁴:

- a. **Tahap pra konflik atau tahap keluhan**, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang

³³ <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>, 31 Juli 2020, 05.50

³⁴ Ibid

terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.

- b. **Tahap konflik (*conflict*)** ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.
- c. **Tahap Sengketa (*dispute*)** dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkat perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui (2) dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan.³⁵ Dalam Undang-Undang No 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa

³⁵ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ctk Pertama, Prenamedia Group, 2019, hlm 1*

proses penyelesaian sengketa dapat melalui jalur konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Bahwa proses penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat yang lebih formal untuk menghasilkan keputusan yang bersifat menang kalah, lebih cenderung menimbulkan permasalahan baru, proses penyelesaian yang lebih lambat dan berbiaya mahal.³⁶

Obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan para penggugat dalam perkara *a quo* merupakan domain hukum privat. Apabila ada putusan perkara perdata yang membatalkan putusan tentang perampasan barang dan 2 (dua) obyek sengketa tersebut menjadi Barang Milik Negara dengan alasan kepemilikan terbukti dalam perkara perdata adalah milik penggugat, maka putusan perdata tersebut tidak bisa dieksekusi melalui peradilan perdata, harus didahului meletakkan barang yang dimaksud dalam sita jaminan dan atau sita eksekusi, dengan acuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara jo PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) atau Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memutuskan bahwa 2 (dua) obyek sengketa yang digugat oleh para penggugat dalam perkara perdata yang disita dinyatakan sebagai “dirampas untuk negara”. Terhitung sejak tidak ada upaya biasa dari pihak yang bersangkutan (perkara Nomor:

³⁶ Ibid

20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2013 sudah berkekuatan hukum tetap) atau terhitung 2 (dua) bulan sesudah putusan tersebut dibacakan dan tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama.

Dengan demikian, Majelis Hakim dalam perkara perdata No 129 / Pdt.G / 2016 / PN.Skt bahwa 2(dua) obyek sengketa yang digugat oleh para penggugat dalam perkara perdata sah menurut hukum dan tindakan Para Tergugat yang telah melakukan pelelangan atas Obyek Sengketa sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan asas-asas prosedur putusan pengadilan.

Asas-asas putusan pengadilan dijelaskan didalam pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg dan pasal 19 yang terdapat di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman memuat tentang³⁷ :

- a. Memuat Dasar Alasan Yang jelas dan rinci

Asas ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yang jelas karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan putusan yang tidak mencukupi pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

Hal ini ditegaskan pada pasal 23 UU No 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 sekarang dalam

³⁷ <http://eprints.umm.ac.id/37851/3/jiptumpp-gdl-siscadewip-51312-3-babii.pdf>, 9 Oktober 2020 jam 04.00

pasal 25 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas yang berkaitan dengan putusan hakim adalah kewajiban mengadili seluruh bagian gugatan. Putusan hakim harus merinci dan menyeluruh memeriksa dan mengadili dari setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan tidak boleh hakim hanya memeriksa dan memutus sebagian dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.³⁸ Larangan disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the power of his authority*).³⁹ Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan oleh hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).⁴⁰

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit* hlm 801

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan : *kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial* atau *kekuatan untuk dilaksanakan*⁴¹ :

a. *Kekuatan Mengikat*

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

b. *Kekuatan Pembuktian*

Dituangkan putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan *akta otentik*, tidak pihak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007*, hlm 215

Arti putusan sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Pasal 1918 dan 1919 BW yang mengatur tentang kekuatan pembuktian putusan pidana. Putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali apabila ada bukti lawan: *kekuatan pembuktiannya mengikat* (pasal 1918 BW). Apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, maka putusan pembebasan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti kerugian.⁴²

Pembuktian putusan pidana diatur dalam pasal 1918 dan 1919 BW, maka tentang kekuatan pembuktian putusan perdata tidak ada ketentuannya. Putusan perdata pun mempunyai kekuatan pembuktian. Menurut pasal 1916 ayat 2 no.3 BW maka putusan hakim adalah *persangkaan*. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar apa yang telah diputus hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁴³

c. *Kekuatan Eksekutorial*

⁴² Ibid hlm 220

⁴³ Ibid hlm 221

Suatu putusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan realisasi dan pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan *kekuatan eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁴⁴

Putusan perkara *a quo* merupakan hukum privat yang tidak dapat meniadakan putusan perkara pidana sebelumnya. Apabila putusan perkara perdata yang membatalkan putusan tentang perampasan 2 (dua) obyek sengketa tersebut menjadi Barang Milik Negara dengan alasan kepemilikan terbukti dalam perkara perdata adalah milik Para Penggugat dan dinyatakan sah dalam proses prosedur pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota surakarta, maka putusan perdata tersebut tidak bisa dieksekusi oleh peradilan perdata.

Putusan yang menjadi obyek sengketa apabila dianalisis dengan teori keadilan sudah memiliki nilai-nilai keadilan. Hal ini terdapat didalam

⁴⁴ Ibid hlm 221

putusan nomor 129/Pdt.G/2016/PN SKT yang terdapat pada halaman 205 hingga 210 yang berisi tentang putusan hakim yang sudah memiliki dan mengandung nilai-nilai keadilan.

Dalam literatur kata Adil adalah bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan yaitu meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban sesama umat manusia. Keadilan adalah memerlakukan seseorang dan orang lain sesuai porsi hak atas kewajiban yang dilakukan menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sama di hadapan Allah SWT.

“Keadilan sebagai kesetaraan” berakar di dua tempat : teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, dan deontologi Kant. Ide dasarnya sangat sederhana, meski cara kerja teorinya sangat kompleks. Tujuan Rawls adalah menggunakan konsep kontrak sosial untuk memberikan interpretasi prosedural bagi konsep Kant mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip-prinsip bagi keadilan (dari filsafat umumnya) adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional. Pada hakikatnya pendekatan Rawls sebagai berikut: bayangkan sekelompok orang sedang memilih prinsip-prinsip untuk mengevaluasi keadilan struktur dasar masyarakat. Yang jelas, jika prinsip tersebut harus adil, mereka harus dipilih di suatu situasi yang dalam dirinya adil. Artinya, tak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang

tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Karena itu, prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara.⁴⁵

M Perilaku adil dalam islam mempunyai nilai tinggi dihadapan Allah SWT. Dalam hal ini dapat bertaqwa dihadapan Allah bagi orang orang yang berlaku adil sebagai mana *Al- Quran* menjelaskan tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah :8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan *Al – Qur’an* itu adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis

⁴⁵ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Ctk kelima, Penerbit Nusa Media, 2015, hlm 50

atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama dan demikian akan diperhitungkan (*yaumul al-hisab*).⁴⁶

Menetapkan hukum di antara seseorang atau orang lain harus dilakukan dengan cara adil, dalam penerapan di sistem peradilan di Indonesia yang berwenang memutuskan atau menetapkan hukum adalah hakim. Islam mewajibkan bahwa hakim harus menetapkan atau memutuskan hukum secara adil.

Majelis Hakim berperilaku kepada pihak-pihak yang berperkara tanpa pandang bulu. Hakim sering disebut sebagai wakil tuhan yang menegakkan dan memberikan keadilan dalam berperkara karena hanya hakim yang memiliki kewenangan dalam menegakkan keadilan tersebut. Hakim perkara *a quo* harus menjadi penegak keadilan bagi para penggugat maupun para tergugat. Menetapkan 2 (dua) obyek sengketa dalam kasus sebelumnya bahwa putusan perkara *a quo* tidak bisa dibatalkan melalui mekanisme peradilan perdata, maka hakim harus memberikan dan memutuskan secara adil dan bijaksana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya berat sebelah demi kepentingan pihak-pihak tertentu.

VII. Kesimpulan

⁴⁶ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam". Jurnal Pendidikan Islam, Edisi No 1, Vol 6, 2017, hlm 6-7

Berdasarkan analisis dan penjelasan di dalam studi kasus hukum yang dibuat oleh penulis ada beberapa kesimpulan terhadap rumusan masalah sebagai berikut :

1. Menurut penulis, penyitaan terhadap 2 (dua) obyek sengketa sudah benar, karena prosedur penyitaan sudah sesuai dengan yang diatur didalam Pasal 227 jo Pasal 197 HIR dan Pasal 720 Rv mengatur tentang kebolehan dalam penyitaan. Penyitaan terhadap 2 (dua) obyek sengketa dilakukan sejak penyidikan pada saat perkara pidana dan telah di Eksekusi melalui lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta
2. Menurut penulis, proses penyitaan terhadap 2 (dua) obyek sengketa dalam perkara nomor 129/Pdt.G/2016/Pn.Skt adalah sesuai menurut hukum baik norma-norma yang diatur dan melalui peradilan perdata berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara

VIII. Daftar Pustaka

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2012

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata dan*

Korupsi Di Indonesia, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2011,

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika,

Jakarta, 2017

H Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata*

di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016,

M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik*

dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama,

Ctk Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2019

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Ctk Pertama*, Sinar

Grafika, Jakarta, 2005.

Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Ctk kelima, Penerbit Nusa

Media, 2015.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Ctk Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007.*
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993*
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007*
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ctk Pertama, Prenamedia Group, 2019,*
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Ctk Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005,*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHAP Pasal 1 butir 16

KUHAP Pasal 38 ayat (1)

KUHAP Pasal 39 ayat (1)

KUHAP Pasal 39 ayat (2)

KUHAP Pasal 46 ayat (1), dan ayat (2)

HIR Pasal 227

HIR Pasal 197

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 50 ayat (1)
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 50 ayat (2)
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf a,

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 19

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 28,

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 29

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 30

Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang
Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 50 Tentang
Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Pasal 1

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

DATA ELEKTRONIK

<https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>,

<http://eprints.umm.ac.id/37851/3/jiptummpp-gdl-siscadewip-51312-3-babii.pdf>, 9 Oktober 2020 jam 04.00

JURNAL

Dessy Rochman Prasetyo, “Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor”. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 24 Vol 12, 2016

Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”.

Jurnal Pendidikan Islam, Edisi No 1, Vol 6, 2017.



FAKULTAS
HUKUM

Getung W. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 279170
F. (0274) 317043
E. mail@uii.id
W. uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 287/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngatini, A.Md.
NIK : 931002119
Jabatan : Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusuf Iman Yustiawan
No Mahasiswa : 16410072
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA
OLEH NEGARA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20.%.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

an. Dekan
Div. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA OLEH NEGARA

by 16410072 Yusuf Iman Yustiawan

Submission date: 12-Oct-2020 10:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 1412450509

File name: -_Analisis_Penyitaan_Obyek_Sengketa_yang_Disita_Oleh_Negara.pdf (1.82M)

Word count: 11006

Character count: 68655

**ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA OLEH
NEGARA**

(Putusan Nomor 129/Pdt.G./2016/PN.Surakarta)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

YUSUF IMAN YUSTIAWAN

No. Mahasiswa: 16410072

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

ANALISIS PENYITAAN OBYEK SENGKETA YANG DISITA OLEH NEGARA

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	14% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	5%
2	eprints.uns.ac.id Internet Source	2%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
4	www.fathurrizqi.com Internet Source	1%
5	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ut.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
9	repository.usu.ac.id	

	Internet Source	1%
10	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
11	www.scribd.com Internet Source	1%
12	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
13	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%
14	abstrak.ta.uns.ac.id Internet Source	1%
15	save.unidar.ac.id Internet Source	1%
16	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
17	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%